



SALINAN

KEPALA DESA LUWANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA LUWANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA LUWANG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Luwang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Luwang Tahun 2019 Nomor 3;

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWANG
dan
KEPALA DESA LUWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Luwang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profile Desa;
- c. BAB III : Masalah Dan Potensi;
- d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Dokumen dan Matriks RPJMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDESA

Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada anggotanya dalam mengambil keputusan dalam forum Musyawarah pembangunan desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJMDesa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMDesa transisi sebagai pedoman penyusunan RKPDesa Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJMDesa Tahun 2024-2030 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Luwang.

Ditetapkan di Luwang
pada tanggal 16 Juli 2019

KEPALA DESA LUWANG,

ttd

SUGENG WIBOWO

Diundangkan di Luwang
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DESA LUWANG

ttd

ESTININGTYAS KRISTIAN RADITYONINGSIH
LEMBARAN DESA LUWANG TAHUN 2019 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DESA LUWANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA LUWANG
TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Luwang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Luwang ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.